

Rp9 M untuk Revitalisasi Blok D Pasar Klandasan

BALIKPAPAN - DPRD Balikpapan berkunjung ke Kantor Dinas Perdagangan, Kamis (16/1). Ini terkait sinkronisasi program kegiatan pada 2025, ada kegiatan fisik dan usulan pokok-pokok pikiran DPRD Balikpapan pada 2026.

Pertemuan di ruang rapat neraca perdagangan untuk melaksanakan harmonisasi kegiatan, khususnya pekerjaan yang lebih dari Rp1 miliar. Tahun ini pembangunan di lahan eks pasar loak besi untuk menjadi taman dan kawasan kuliner di Balikpapan Barat.

Kemudian revitalisasi Pasar Klandasan Blok D. Ini merupakan lanjutan dari revitalisasi yang sudah dilakukan pada Blok A, Blok B, Blok C pada tahun kemarin sehingga tahun ini saatnya revitalisasi Pasar Blok D.

"Blok D ini masih sama peruntukannya pasar sembako," kata Kepala Dinas Perdagangan Balikpapan Haemusri Umar. Dia menambahkan, lokasi petak Blok D lebih banyak dibanding ketiga blok lainnya.

"Total ada 280 jumlah pedagang yang akan masuk situ. Anggaran revitalisasi Blok D sebesar Rp9 miliar," tuturnya. Dia memohon dukungan wakil rakyat di legislatif karena masing-masing punya daerah pemilihan.

Harapannya anggota dewan bisa sosialisasi kepada masyarakat bahwa Pemkot Balikpapan melalui Dinas Perdagangan melaksanakan kedua pembangunan tersebut.

Sementara ini, baik proyek pembangunan eks Pasar Loak Besi dan revitalisasi Blok D dalam tahap persiapan proses administrasi. "Mungkin Maret bisa kami usulkan pengadaan melalui lelang," tutupnya. **(ms)**

Sumber berita:

1. Kaltim Post, Rp9 M untuk Revitalisasi Blok D Pasar Klandasan, 17/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota untuk Melaksanakan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Melalui Dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2024 (Permendag 9/2024), pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan adalah usaha untuk melakukan peningkatan atau pemberdayaan sarana dan prasarana fisik, manajemen, sosial budaya, dan ekonomi atas sarana perdagangan.
2. Berdasarkan Pasal 2 Permendag 9/2024 antara lain diatur sebagai berikut:
 - (1) Peraturan menteri ini menjadi dasar bagi bupati/wali kota yang menerima penugasan dari menteri untuk melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat melalui dana tugas pembantuan tahun anggaran 2024.
 - (2) Kegiatan pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan berupa pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:

- a. mewujudkan pasar yang bersih, sehat, higienis, aman, tertib, dan ruang publik yang nyaman;
- b. meningkatkan kesempatan berusaha;
- c. meningkatkan manajemen pengelolaan pasar rakyat;
- d. meningkatkan omzet pedagang pasar rakyat;
- e. meningkatkan kontribusi sektor perdagangan terhadap perekonomian daerah;
- f. menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting;
- g. menjaga kestabilan harga; dan
- h. mendorong kelancaran arus barang.